

KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA SEBAGAI PEDOMAN IMPLEMENTASI PASAL PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE

THE JOINT DECREE'S LEGAL STANDING AS GUIDELINES FOR IMPLEMENTING THE ARTICLES OF INSULTS AND DEFAMATION IN THE ELECTRONIC TRANSACTION AND INFORMATION LAW

Defi Sri Sunardi Ramadhani*, Setiawan Noerdajasakti, Faizin Sulistio

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 09 Februari 2022

Disetujui : 14 Juni 2022

Keywords:

implementation guidelines, information and electronic transactions, joint decree

Kata Kunci:

pedoman implementasi, informasi dan transaksi elektronik, surat keputusan bersama

***) Korespondensi:**

E-mail: defisri.s.r@gmail.com

Abstract: this study aimed to analyze the guidelines for implementing Article 27 paragraph (3) of Electronic Transaction and Information Law and the joint decree's legal standing as guidelines for implementing the law on information and electronic transactions. This study utilized a normative juridical method with a historical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. The implementation of Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 was based on the Decision of the Constitutional Court Number 50/PUU-VI/2008 that referred to Article 310, Article 311, and Article 315 of the Indonesian Criminal Act. Although it was not explicitly stated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, the joint decree as guidelines for implementing the law on information and electronic transactions had the same position and binding legal force as the laws and regulations.

Abstrak: kajian ini bertujuan menganalisis pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta kedudukan surat keputusan bersama sebagai pedoman implementasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dengan berpedoman pada Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Surat keputusan bersama tentang pedoman implementasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik mempunyai kedudukan yang sama dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan meskipun secara eksplisit tidak tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

PENDAHULUAN

Norma hukum merupakan suatu usaha untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan integral sehingga kebijakan penanggulangan perlu melibatkan

berbagai instansi atau departemen secara integral. *Strafrechtspolitik* akan menentukan garis kebijakan berdasarkan ketentuan pidana yang perlu diubah atau diperbarui serta cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana (Mulder, 1980). Penyidikan, penuntutan, dan

peradilan harus dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan sekaligus pencegahan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana yang sama. Isi kebijakan dan konteks kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan berhubungan dengan kepentingan sasaran atau target (Permatasari & Wijaya, 2019). Kebijakan selalu membutuhkan indikator pengukuran keberhasilan, tujuan kebijakan, serta program untuk mencapai tujuan implementasi.

Kebijakan merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mengambil tindakan sebagai upaya menunjang pembangunan. Kebijakan memuat berbagai larangan agar proses pembangunan dapat terlaksana secara sistematis dan terarah (Ramdhani, 2017). Ketetapan yang lahir dari masyarakat merupakan bagian dari suatu kebijakan publik (Desrinelti, Afifah, & Gistituati, 2021). Kebijakan timbul karena adanya tuntutan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Pembuat kebijakan publik disebut dengan *stakeholder* yang bertugas untuk mewujudkan tujuan pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan asas kepentingan. Kebijakan publik dimaknai sebagai suatu hubungan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari hasil akhir kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Coryanata, 2012). Kekurangan dari kebijakan publik dapat diketahui setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, sedangkan keberhasilan dari kebijakan publik terlihat dari dampak yang dihasilkan setelah pelaksanaan kebijakan.

Tantangan perkembangan teknologi membutuhkan ketetapan untuk mencegah terjadinya kejahatan dunia maya atau *cyber crime*. Hal ini telah dibahas dalam *International Information Industry Congress* (IIIC) yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah untuk menyelaraskan hukum dan mengkoordinasikan prosedur hukum merupakan kunci untuk memerangi *cyber crime*. Pencegahan terhadap suatu delik di bidang *cyber* yang termasuk dalam ranah hukum pidana membutuhkan materi atau substansi untuk mengupayakan kemungkinan yang akan terjadi di masa sekarang atau di masa mendatang (Daud, 2013). *Cyber crime* timbul seiring kemajuan teknologi sehingga upaya menciptakan teknologi yang sehat dapat meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut.

Kebijakan penanggulangan *cyber crime* dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi bersama *Cyber Law* Universitas Padjadjaran yang telah menyiapkan rancangan undang-undang Teknologi Informasi (TI). Draf ini mencakup 13 Bab dan 42 Pasal yang mengatur tentang teknik menyimpan, memanipulasi, mengumpulkan, menyebarkan, menganalisa, serta mengumumkan informasi berdasarkan tujuan tertentu. Informasi yang dimaksud memuat teks, kode, data, *image*, program komputer, suara, *database*, dan perangkat lunak. Pemerintah bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informasi dalam ruang lingkup penyusunan undang-undang Penggunaan Teknologi Informasi (PTI) serta Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengharapkan rancangan undang-undang tersebut terdiri atas 15 bagian dan 66 Pasal (Oktaviani, 2021). Hal ini termasuk peraturan tentang informasi elektronik terkait dengan hubungan elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual, pengoperasian sistem elektronik, dan perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) merupakan dasar pelaksanaan kebijakan terkait sistem elektronik sebagai tuntutan dan dinamika perkembangan teknologi. UU ITE mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum (Septiasputri, 2021). UU ITE awalnya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 21 April 2008 yang berisi 13 Bab dan 53 Pasal. UU ITE memiliki banyak kekurangan yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik yang menimbulkan celah perdebatan di dunia maya dengan anggapan adanya motif politik, ekonomi, dan sosial dari pemberlakuan UU ITE. Ketidaktegasan delik aduan yang termuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan adanya multitafsir yang berdampak negatif karena masyarakat memiliki kebebasan untuk berpendapat (Mainake & Nola, 2020). Kebebasan untuk berpendapat terkait ketidaktegasan delik aduan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE membuat masyarakat saling melapor untuk mempertahankan hak yang dimiliki tanpa memperhatikan hak orang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk *shock*

therapy dalam masyarakat yang menghambat perkembangan demokrasi.

UU ITE sebagai kebijakan untuk menanggulangi *cybercrime* diatur berdasarkan indikator pengukuran keberhasilan. Dukungan masyarakat sipil terhadap perubahan UU ITE secara terang-terangan menyatakan kepada pemerintah dan DPR untuk mencabut semua ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pemerintah hanya mengubah sebagian ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan mengurangi sanksi berupa pidana penjara menjadi 4 tahun. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 dijatuhkan pada seseorang yang dengan sengaja menyebarkan, menyebarluaskan, dan mempublikasikan informasi elektronik dengan cara mencemarkan nama baik orang lain. Pasal 27 ayat (3) UU ITE berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus pencemaran nama baik dari tahun 2008 hingga 2018 mencapai angka 49,72%. Laporan atas dasar penghinaan yang dialami masyarakat paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 54 kasus serta pada tahun 2017 mencapai 32 kasus (Alviolita & Arief, 2019). Hal ini menjadi dasar pembuatan pedoman penegakan hukum khususnya dalam bidang ITE. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diperkenalkan sebagai buku saku bagi penegak hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebelum terbentuk UU ITE yang baru. Perubahan undang-undang membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui tahap legislatif yaitu perencanaan, penyusunan, negosiasi, ratifikasi, dan pengesahan. SKB UU ITE dinilai tidak berdampak bagi masyarakat (Briantika, 2021). SKB UU ITE tidak termasuk dalam produk hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

SKB UU ITE merupakan pedoman bagi penegak hukum untuk menanggulangi penyimpangan dalam implementasi UU ITE. SKB UU ITE menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah terkait kewenangan membuat suatu peraturan untuk menjawab kekosongan hukum

(Widodo, 2021). SKB UU ITE dijadikan sebagai pelengkap peraturan yang diterbitkan ketika terjadi suatu persoalan namun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2021). SKB UU ITE didasarkan pada kebebasan tetapi kebebasan yang dimaksud tetap memiliki batasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah yang memiliki kekuasaan. Pembuatan kebijakan harus disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai acuan agar antara kebijakan dan peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan.

Kasus pencemaran nama baik dialami oleh Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala, yang digugat oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala pada akhir tahun 2018 karena mengkritik sistem ujian untuk dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Briantika, 2021). Saiful Mahdi dalam pernyataannya tidak bermaksud untuk memfitnah tetapi hanya mengkritik kepentingan publik. Kritik tersebut berujung pada tuduhan pencemaran nama baik yang pada akhirnya Saiful Mahdi dijerat dengan sanksi tiga bulan penjara dan denda Rp10.000.000,00 subsidi satu bulan kurungan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka kajian ini membahas beberapa rumusan masalah yaitu pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam SKB UU ITE serta kedudukan SKB UU ITE dalam peraturan perundang-undangan.

METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normatif legal research*) dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum sebagai sumber data dalam kajian ini dikategorikan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UU ITE dan SKB UU ITE. Bahan hukum sekunder sebagai pelengkap bahan hukum primer berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan artikel berita. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum sebagai pelengkap analisis permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur dengan merangkum semua informasi dari bahan hukum yang diperoleh terkait topik bahasan (Muhammad, 2004). Analisis data dilakukan

melalui penafsiran sistematis atau dogmatis dengan membandingkan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan yang terdapat dalam pembuatan SKB UU ITE.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam SKB UU ITE

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk penanggulangan terhadap tindak kejahatan. Penegakan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pada keadaan tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*) disebut kebijakan hukum pidana (Mulyadi, 2008). Ilmu kriminal modern terdiri atas dua komponen yaitu kebijakan penal dan kebijakan kriminal (Ancel, 1965). Kebijakan penal adalah ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis untuk merumuskan peraturan hukum positif. Kebijakan penal tidak hanya di lembaga legislatif tetapi juga di pengadilan yang menerapkan undang-undang.

Penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan melalui kebijakan hukum dengan membuat peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan usaha untuk melindungi masyarakat (*social welfare*). Kebijakan sosial (*social policy*) yang mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy* menjadi upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Arief, 2008). Proses kajian secara mendalam terkait tujuan hukum pidana, penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki, pedoman pertimbangan antara fasilitas, hasil dan kemampuan penegak hukum dilakukan untuk memastikan suatu perbuatan pidana (Sudarto, 1986). Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat diperlukan dalam dunia informasi dan transaksi elektronik yang berkembang sangat pesat. UU ITE yang diterbitkan oleh pemerintah mengalami permasalahan dalam implementasinya, salah satunya yaitu adanya *cyber crime*. Penegak hukum yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi serta kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya *cyber crime*.

Tindak pidana yang banyak terjadi di dunia maya yaitu tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pelanggaran ini merupakan perpanjangan dari pencemaran nama baik yang diatur dalam 310 dan 311 KUHP (Sengi, 2018).

Pencemaran nama baik yang termuat dalam Pasal 310 KUHP dibedakan menjadi dua yaitu pencemaran secara lisan dan tertulis.

Pencemaran nama baik secara lisan diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang yang sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melanggar kehormatan orang lain akan dikenakan sanksi sembilan bulan penjara atau denda Rp4.500,00. Pencemaran nama baik secara tertulis terdapat dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan fitnah secara tertulis baik berupa tulisan atau gambar yang dipublikasikan akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00. Pencemaran nama baik yang dilakukan dalam keadaan memaksa untuk kepentingan umum agar masyarakat mengetahui suatu kebenaran atau untuk membela diri maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman penjara atau denda.

Hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada pembelaan diri atau kepentingan umum, apabila pelaku mengatakan hal yang tidak benar maka akan dihukum berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP yang memuat tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana penodaan agama atau sumpah serapah secara tertulis harus dibuktikan kebenarannya, apabila terbukti maka akan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun (Praiseda, 2019). Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik apabila dilakukan secara sengaja dengan menyebarluaskan dan/atau mempublikasikan informasi elektronik dengan konten yang menyinggung dan/atau mencemarkan nama baik. Perbuatan ini akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.

UU ITE menjadi pelengkap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena mengatur tentang penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu kepolisian dan kejaksaan. UU ITE memuat kerangka berpikir baru terkait upaya penegakan aturan dalam rangka meminimalisir potensi *abuse of power* sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum (Hartanto, 2016). Pengaturan awal terkait informasi dan transaksi elektronik termuat dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 yang mengalami perubahan pada 25 November 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

UU ITE menitikberatkan pada orang sebagai pelaku atau sasaran kejahatan. Unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu subjek hukum dalam hal ini orang atau manusia harus dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukan (Pardede, Sopyono, & Wisaksono, 2016). Pencemaran nama baik dalam ketentuan KUHP merupakan bagian dari delik formil yaitu delik yang termuat dalam undang-undang sebagai perbuatan kelalaian (Moeliono, 2014). Pencemaran nama baik dengan sengaja dimaksudkan untuk merusak harga diri seseorang (Mulyono, 2017). Pencemaran nama baik tidak dapat disamakan dengan menyatakan pendapat.

UU ITE hanya merumuskan tentang penggolongan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai suatu tindak pidana. SKB UU ITE dijadikan sebagai buku saku bagi aparat penegak hukum untuk menghindari adanya multitafsir yang dapat menimbulkan kriminalisasi serta untuk memastikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat. Pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang termuat dalam SKB UU ITE didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 serta merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Pencemaran nama baik yang berupa ejekan atau kata-kata yang tidak pantas dikategorikan sebagai pencemaran nama baik ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP. Penilaian, hasil evaluasi, atau kenyataan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

SKB UU ITE menjelaskan bahwa pengaduan atas tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilakukan apabila terdapat bukti terkait kebenaran perbuatan yang dilakukan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE termasuk dalam delik aduan absolut, dalam hal ini korban harus mengadu tanpa diwakilkan sebagai institusi, korporasi, profesi, atau jabatan yang dimiliki. Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dapat diwakilkan, karena anak termasuk dalam ketentuan pidana khusus yang memiliki hak untuk dilindungi. Perasaan seseorang tidak dapat diukur karena terlalu abstrak sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE menekankan pada unsur pokok yaitu

pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara agar diketahui masyarakat luas melalui media massa (Makkasau, Mirzana, & Muin, 2021). Masyarakat luas berarti banyak orang termasuk orang yang tidak dikenal oleh korban, apabila disebarluaskan hanya untuk beberapa orang atau terbatas maka tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi batasan bagi Pers untuk melakukan pemberitaan di internet agar terhindar dari tindak pidana pencemaran nama baik. Pers yang melakukan pemberitaan atas kehendak sendiri di luar pekerjaannya dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik. Multitafsir atas standar rumusan norma tentu menimbulkan kritik dan kontroversi yang mengakibatkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Perbedaan standar pengaturan yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 310 dan 311 KUHP menimbulkan suatu permasalahan akibat ketidakjelasan dari deskripsi korban.

Southeast Asia of Expression Network pada tahun 2020 menjelaskan bahwa sebagian besar pengaduan tindak pidana pencemaran nama baik berasal dari orang-orang dengan status sosial yang rendah. Pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden terkait UU ITE untuk membahas standar tindak pidana pencemaran nama baik. Pelaksanaan SKB UU ITE bukan suatu keharusan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum. SKB UU ITE perlu mengatur lebih lanjut terkait klasifikasi korban dari tindak pidana pencemaran nama baik.

Kedudukan SKB UU ITE dalam Peraturan Perundang-Undangan

SKB UU ITE ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 23 Juni 2021. Pemerintah berharap dengan adanya SKB UU ITE tidak menimbulkan banyak penafsiran dalam pengawasan dan penerapan UU ITE. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak organisasi non pemerintah yang tergabung dalam koalisi bermaksud untuk mengubah UU ITE serta pedoman penegakan hukum ITE (Hidayat, 2021). Sekretaris Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/2/11 pada 19 Februari 2021 yang berisi tentang pengakuan etika dan budaya sebagai realisasi Indonesia digital yang bersih,

sehat, dan produktif (Nola, 2021). Surat Edaran Nomor SE/2/11 diterbitkan sebagai tanggapan atas permintaan Presiden agar polisi lebih berhati-hati dalam menangani peristiwa yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran UU ITE.

Hukum di Indonesia berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami empat kali perubahan yaitu melalui Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Tap MPR Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. SKB UU ITE tidak termasuk dalam produk hukum sebagaimana termuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Aditya & Winata, 2018). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pedoman baku bagi seluruh pejabat untuk menyusun peraturan perundang-undangan, baik pejabat yang berada di tingkat pusat atau daerah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki yaitu UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yaitu peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang dibentuk dengan undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, serta Kepala Desa atau lembaga yang setingkat. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan batasan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga tersebut. Peraturan yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat diterima keberadaannya apabila pembentukannya didasarkan pada perintah

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

SKB UU ITE tidak diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi dibentuk berdasarkan kewenangan untuk membuat peraturan dalam bentuk keputusan. SKB UU ITE bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*) karena secara eksplisit tidak tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lembaga yang menetapkan SKB UU ITE yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. SKB UU ITE seharusnya diimplementasikan melalui aturan pelaksana yaitu berupa Peraturan Pemerintah, tetapi pemerintah beranggapan apabila SKB UU ITE diimplementasikan melalui aturan pelaksana akan membutuhkan waktu yang lama.

SKB UU ITE merupakan proses administrasi negara mencakup semua langkah yang diambil oleh badan pelaksana yang menerima kewenangan dari peraturan perundang-undangan. SKB UU ITE merupakan konsep administrasi negara untuk menyelesaikan suatu persoalan yang timbul di masyarakat. Penyelenggaraan negara secara administratif meliputi segala kegiatan mulai dari proses penentuan tujuan hingga pelaksanaan tujuan yang telah direncanakan. Administrasi negara secara praktis memiliki beberapa arti yaitu sebagai proses teknis pengerjaan, aparatur pemerintah, serta tugas atau fungsi pemerintah sebagai bagian dari administrasi negara.

Fungsi atau tugas pemerintah mencakup beberapa hal yaitu menegakkan persatuan dan kesatuan baik secara nasional atau teritorial serta mengembangkan kebudayaan nasional di atas kebudayaan kesukuan dan kedaerahan. Pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara melakukan berbagai bentuk tindakan yang bersifat politis, seperti peraturan, strategi, kebijakan, rencana, anggaran, arahan, dan imperatif tergantung pada materi dan tujuan yang ingin dicapai. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersifat tradisional yang berarti bahwa peraturan tersebut tidak ditujukan kepada individu, organisasi, atau situasi tertentu tetapi lebih bersifat umum atau khusus. Peraturan

yang dibuat oleh pemerintah mengarah pada pencegahan dan pemecahan masalah untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Lembaga eksekutif adalah pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan. Cabang eksekutif merupakan perpanjangan tangan politik dalam pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan oleh politik (Revida, 2020). Lembaga eksekutif dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan tindakan nyata dan tindakan hukum. Pembuatan SKB UU ITE merupakan tindakan nyata dan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya keresahan di masyarakat. Tindakan hukum yang dimaksud yaitu pembuatan peraturan atau pengambilan keputusan (Nursadi, 2018). Tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara merupakan wujud dari upaya penegakan hukum.

Pemerintah melakukan tindakan hukum atau membuat keputusan hukum dalam rangka melaksanakan fungsi yang dimiliki. Fungsi pemerintah yaitu menegakkan wibawanya sebagai bagian dari kekuasaan negara untuk menjalankan fungsi politik (Atmosudirjo, 1981). Pemerintah menetapkan kebijakan yang menekankan pada pembinaan masyarakat. Kepolisian sebagai penjaga berwenang untuk menjamin keamanan masyarakat. Peradilan berperan dalam proses penyelesaian berbagai macam konflik antar warga, antar instansi, atau sengketa antara warga dengan instansi.

Hukum sebagai dasar tindakan pemerintah dalam kondisi tertentu mungkin tidak tersedia atau mungkin tidak ada (*leemten in het recht*). Hakikat kepastian hukum yaitu adanya prakarsa pemerintah berdasarkan asas legalitas hukum (Ragawino, 2006). Undang-undang yang digunakan oleh pemerintah sebagai dasar tindakan hukum seringkali mengandung norma yang ambigu atau norma terbuka karena dihadapkan pada beberapa pilihan. Norma terbuka (*open texture*) adalah aturan yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu (Bruggink, 1996). Norma terbuka bersifat abstrak karena sangat tergantung pada situasi yang sedang terjadi (Susanti & Efendi, 2019). Ketidakjelasan norma menimbulkan diskresi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu peraturan.

Pemerintah memiliki kebebasan untuk mengambil suatu keputusan yang secara hukum harus memenuhi unsur-unsur diskresi. Diskresi atau *ermessen* yaitu kebebasan untuk mengambil

kebijakan (*beleidsvrijheid*), menjelaskan norma dari undang-undang yang samar (*uitleg van wettelijke voorschriften*), mengatur acara (*vaststelling van feiten*), serta menjelaskan, memutuskan, dan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat dalam urusan pemerintahan atau pelayanan publik (Red, 2004). Keputusan yang diambil pemerintah dilakukan sebagai upaya yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kesejahteraan umum, serta dilakukan atas inisiatif administrasi negara. Keputusan pemerintah bertujuan untuk menyelesaikan masalah konkrit yang timbul secara tiba-tiba dengan cepat dan tepat serta tidak melanggar hukum.

SKB UU ITE dibuat berdasarkan diskresi dari instansi terkait yang memiliki kewenangan membuat suatu peraturan untuk mewujudkan keamanan yang tidak disebutkan secara jelas dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. SKB UU ITE secara teoritis jika dilihat berdasarkan namanya termasuk dalam kategori keputusan (likuidasi), meskipun isi SKB UU ITE saat ini lebih bersifat regulasi (pengaturan). Penentuan sifat suatu norma dilakukan secara partikular, khusus, dan aklamasi. Norma yang terkandung dalam suatu peraturan selalu bersifat umum, abstrak, dan dapat diterapkan secara konsisten atau *dauerhaftig* (Indrati, 2017). Penetapan yang telah diatur dalam SKB UU ITE dapat diklasifikasikan sebagai standar yang abstrak dan diterapkan secara konsisten sehingga SKB UU ITE dianggap sebagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Kebijaksanaan adalah kelonggaran yang dimiliki seorang administrator untuk membuat keputusan individu terkait interpretasi, penerapan, atau penegakan hukum. Kebijaksanaan merupakan suatu kebutuhan untuk mewujudkan keadilan individual dalam masyarakat. Undang-undang tanpa diskresi pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan kebijaksanaan, tidak dapat menangani suatu perkara secara adil karena hukum tidak dapat membedakan ketidaksetaraan dengan keadilan (Heffron & McFeeley, 1983). Kebijaksanaan adalah kebebasan penguasa untuk mengambil keputusan pribadi terkait penafsiran atau penerapan undang-undang yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum tanpa kekuasaan tidak dapat menangani suatu perkara secara adil.

Freies ermessen merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan melalui tindakan tata usaha negara. Diskresi adalah kebebasan untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah-masalah darurat yang tidak diatur oleh undang-undang. Diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan aturan dasar yang terkandung dalam kebijaksanaan (Ridwan, 2021). Penyusunan peraturan perundang-undangan secara eksplisit tidak boleh bertentangan dengan akal sehat, oleh karena itu rancangan peraturan perundang-undangan perlu dipersiapkan dengan hati-hati. Peraturan perundang-undangan disusun dengan mempertimbangkan semua preferensi, keadaan, dan alternatif. Isi kebijakan harus menjelaskan secara lengkap hak dan kewajiban warga negara serta harus jelas tujuan dan dasar evaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan syarat kepastian hukum secara substantif yaitu adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu.

Menteri mengeluarkan SKB UU ITE karena memiliki keistimewaan untuk membuat kebijakan (*beleidsregels*) yang tidak didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tetapi didasarkan pada *freies ermessen* atau kewenangan diskresi (*discretionaire bevoegdheid*). *Beleidsregel* dibentuk berdasarkan *freies ermessen* oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan darurat, penting, dan mendesak yang belum ada peraturannya (Hadjon, dkk., 2015). Kebijakan (*beleids*) yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Peran publik sangat penting dalam proses merumuskan dan mengawal suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Prinsip *check and balances* antar lembaga harus ditegakkan agar lembaga eksekutif tidak mendominasi lembaga legislatif dan yudikatif. Perluasan forum diskusi yang melibatkan publik harus ditingkatkan. Tokoh politik, agama, dan para *opinion leader* harus diberikan ruang untuk menyampaikan kritik atau saran yang dapat memberi masukan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Istilah kriminalisasi ulama atau kriminalisasi tokoh muncul karena tidak adanya penjelasan

terkait ranah atau kebebasan yang diperbolehkan (Razak, dkk., 2021). Masyarakat merasa enggan untuk mengeluarkan pendapat karena adanya rasa takut apabila kebebasan yang diberikan ternyata menimbulkan suatu hukuman bagi diri sendiri.

Penerapan suatu kebijakan harus dilakukan secara terus-menerus atau konsisten dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Kebijakan diterapkan sesuai dengan prinsip umum hukum yang berlaku yaitu prinsip diperlakukan sama, keadilan dan kejujuran, keseimbangan, pemenuhan kebutuhan dan harapan, serta asas kelayakan yang memperhitungkan segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat. SKB UU ITE tidak melanggar peraturan yang ada atau prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik (Hadjon, 2015). Penetapan bersama termasuk dalam aturan yang timbul dari peraturan perundang-undangan (Lubis, 1989). Hukum sebagai proses pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah ditetapkan melalui tahap perencanaan, pengesahan, dan pengundangan.

Peraturan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peraturan lainnya apabila memuat publikasi terkait setiap keputusan tertulis dari pejabat yang berwenang kepada publik untuk mematuhi kode etik yang mengikat. Peraturan sebagai pedoman dalam bertindak harus memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, fungsi, status, atau ketertiban (Manan, 1992). Peraturan harus memiliki ciri-ciri abstraksi umum atau *general abstraction* yaitu tidak mengorganisasikan atau memusatkan perhatian pada objek, peristiwa, atau fenomena konkrit tertentu.

Aturan hukum dibuat oleh lembaga-lembaga dari semua tingkatan dengan menggunakan prosedur dan bentuk tertentu. Peraturan merupakan kebijakan nasional yang berlaku di tingkat sentral dan daerah yang dibuat dengan wewenang undang-undang (Ranggawidjaja, 1998). Aturan hukum memuat sanksi yang mengikat dan berlaku secara universal (Attamimi, 1992). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dijelaskan dalam SKB UU ITE bukan merupakan norma

hukum baru tetapi lebih menekankan pada aturan baru yang ada di UU ITE yang sebelumnya telah dimasukkan pemerintah dalam rencana revisi terbatas UU ITE. Pembuatan SKB UU ITE dilakukan oleh pemerintah secara tertutup karena tidak pernah mempublikasikan draf tersebut kepada publik, sehingga masyarakat tidak dapat memberikan kritik dan saran terkait draf yang telah disusun (Muldani, 2022). Partisipasi publik dalam pembuatan suatu kebijakan merupakan salah satu bentuk toleransi sebagai wujud penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia.

Pembuatan suatu kebijakan tidak hanya dilakukan secara formal tetapi harus berkelanjutan dengan mempertimbangkan opini publik agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. SKB UU ITE dianggap sebagai aturan transisi sebelum adanya revisi UU ITE (Kusuma, 2021). Perubahan peraturan perundang-undangan membutuhkan adanya diskusi antara pemerintah dan masyarakat. Hukum bukan alat untuk kepentingan kekuasaan yang membuat masyarakat sengsara tetapi hukum merupakan suatu sistem untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

SIMPULAN

Pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE termuat dalam SKB UU ITE didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpedoman pada Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP. Pasal 27 ayat (3) UU ITE termasuk dalam delik aduan absolut sehingga korban sebagai pelapor harus mengadu tanpa diwakilkan sebagai institusi, korporasi, profesi, atau jabatan kecuali korban termasuk dalam kategori anak di bawah umur. SKB UU ITE tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena secara eksplisit tidak tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Namun, penyusunan SKB UU ITE didasarkan pada kewenangan diskresi pemerintah sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (1) UU ITE sehingga SKB UU ITE mempunyai kedudukan yang sama dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 9(1), 81-86.
- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 130-148.
- Ancel, M. (1965). *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Atmosudirjo, P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Attamimi, A. H. S. (1992). *Teori Perundang-Undang Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undang Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Briantika, A. (2021). *Kasus Saiful Mahdi Membuktikan SKB UU ITE Tak Berguna & Tetap Karet*. Diakses dari <https://tirto.id>.
- Bruggink, J. J. H. (1996). *Refleksi tentang Hukum*. (Sidharta, A., Terjemahan). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 110-125.
- Daud, A. (2013). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Lex Crimen*, 2(1), 101-107.
- Desrinelti, Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1), 83-88.
- Hadjon, P. M., et. al. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartanto. (2016). Perlindungan Hukum Pengguna Teknologi Informatika sebagai Korban dari Pelaku Cyber Crime Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1), 31-48.
- Heffron, F., & McFeeley, N. (1983). *The Administrative Regulatory Process*. New York: Longman.
- Hidayat, R. (2021). *Pedoman Implementasi UU ITE Dinilai Tak Menyelesaikan Masalah*. Diakses dari <https://hukumonline.com>.
- Indrati, M. F. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusuma, W. (2021). *Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi*. Diakses dari <https://kompas.com>.
- Lubis, S. (1989). *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mainake, Y., & Nola, L. F. (2020). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12(16), 1-6.
- Makkasau, E. S., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Penegakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 427-437.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
- Moeljono, T. P. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlands Strafrecht)*. Yogyakarta: Maharsa.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muldani, T. (2022). Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 ayat (3). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 148-163.
- Mulder. (1980). *Strarechtspolitiek Delikt en Delinkwent*.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Mulyono, G. P. (2017). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 160-170.
- Nola, L. F. (2021). *Surat Edaran dan Telegram Kapolri terkait Penanganan Kasus ITE*. Diakses dari <https://berkas.dpr.go.id>.
- Nursadi, H. (2018). *Hukum Administrasi Negara Sektoral*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Oktaviani, Y. (2021). *Kronologi Perjalanan Panjang UU ITE*. Diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id>.
- Pardede, E., Soponyono, E., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Twitter. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-22.
- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 27-42.
- Ragawino, B. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Sumedang: Universitas Padjadjaran.
- Ramdhani, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Razak, M. R. R., et. al. (2021). *Reformasi Administrasi Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Red, F. M. (2004). *Staats-en Bestuursrecht Tekst en Materiaal Tweede Druk*. Deventer: Kluwer.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

- Revida, E. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ridwan. (2021). Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 1-20.
- Sengi, E. (2018). *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*. Semarang: Pilar Nusantara.
- Septiasputri, M. D. (2021). *Asal-Usul UU ITE*. Diakses dari <https://m.rri.co.id>.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2019). Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal. *Kertha Patrika*, 41(2), 141-154.
- Widodo, I. B. (2021). *Analisa Hukum Diskresi dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi UU ITE*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.